

PERDAGANGAN MANUSIA ANTARA INDONESIA DAN KAMBOJA: ANALISIS PERAN KEBIJAKAN NASIONAL DAN KOLABORASI REGIONAL DALAM MENGURANGI EKSPLOITASI PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Ary Widodo Putra¹, Muhammad Rifqi Gymnastiar², Fathan Dafin Umara³, Elly Nurlia⁴

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ARTICLE INFO

Article history:

Received Desember 2025

Revised Desember 2025

Accepted Desember 2025

Available online Desember 2025

Email:

6670230154@untirta.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author.

Abstrak

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional paling kompleks di Asia Tenggara, terutama antara Indonesia dan Kamboja, yang semakin diperburuk oleh kemajuan teknologi digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kebijakan nasional dan kolaborasi regional dalam mengurangi eksploitasi pekerja migran Indonesia di Kamboja serta mengidentifikasi hambatan implementasi perlindungan hukum lintas negara. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis berdasarkan model Creswell (2015), dengan sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, laporan resmi lembaga internasional, dan artikel ilmiah terkait. Analisis tematik dilakukan terhadap kebijakan nasional, diplomasi bilateral, dan kerja sama ASEAN, dengan validitas diperkuat melalui triangulasi literatur dari dua belas studi relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengadopsi *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007* dan memperkuat kerja sama melalui *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP)*, implementasi kebijakan masih lemah akibat perbedaan sistem hukum dan keterbatasan sumber daya. Perdagangan manusia kini bertransformasi ke ranah digital melalui modus *online scamming*, yang menuntut pendekatan diplomasi digital dan kolaborasi hukum lintas yurisdiksi. UNODC memainkan peran penting dalam memperkuat koordinasi lintas negara dan kapasitas penegakan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pemberantasan perdagangan manusia antara Indonesia dan Kamboja memerlukan integrasi kebijakan nasional dengan diplomasi digital dan kerja sama regional yang berkelanjutan. Studi ini berkontribusi pada

pengembangan kerangka konseptual baru tentang diplomasi kemanusiaan di era digital dan merekomendasikan riset lebih lanjut mengenai efektivitas mekanisme perlindungan korban lintas batas di kawasan ASEAN.

Kata Kunci: ASEAN, diplomasi digital, kebijakan nasional, Kamboja, pekerja migran Indonesia, perdagangan manusia.

Pendahuluan

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional paling kompleks yang menimbulkan ancaman serius terhadap hak asasi manusia, stabilitas sosial, dan keamanan regional. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan dimensi kriminal, tetapi juga dengan dinamika ekonomi, politik, dan sosial lintas negara. Dalam konteks globalisasi, kemajuan teknologi informasi dan peningkatan mobilitas manusia telah memperluas ruang gerak jaringan perdagangan manusia lintas batas negara, menjadikan kejahatan ini semakin sulit dikendalikan (Tabiu et al., 2023). Perdagangan manusia, yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, dan eksploitasi individu secara ilegal, kini berkembang dalam bentuk-bentuk baru yang memanfaatkan internet dan media sosial sebagai sarana utama perekrutan korban, terutama di kawasan Asia Tenggara.

Di kawasan ini, *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)* menghadapi tantangan serius dalam menanggulangi kejahatan perdagangan manusia. Meskipun ASEAN telah mengesahkan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)* pada tahun 2015, implementasinya masih menghadapi banyak hambatan, termasuk lemahnya koordinasi antarnegara, perbedaan sistem hukum, dan keterbatasan sumber daya dalam penegakan hukum (Sitinjak et al., 2022). Dalam konteks tersebut, kerja sama

antarnegara menjadi kunci utama keberhasilan pemberantasan perdagangan manusia. Peran diplomasi regional, penguatan kebijakan hukum nasional, dan koordinasi lembaga internasional menjadi semakin penting untuk menciptakan kerangka perlindungan yang komprehensif bagi korban.

Indonesia dan Kamboja menempati posisi penting dalam jaringan perdagangan manusia di Asia Tenggara. Kamboja sering menjadi lokasi transit dan tujuan, sementara Indonesia menjadi negara asal utama para korban, terutama pekerja migran yang direkrut dengan janji pekerjaan di luar negeri (Pratiwi & Sukandar, 2024). Data *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* menunjukkan bahwa ribuan warga Indonesia telah menjadi korban eksploitasi kerja dan penipuan daring di Kamboja dalam beberapa tahun terakhir (Safira & Padmi, 2025). Modus yang digunakan kerap berkedok lowongan pekerjaan di sektor teknologi atau industri daring, termasuk industri perjudian dan penipuan daring (*online scamming*) yang beroperasi di bawah perusahaan teknologi fiktif (Ali Mardan & Andi Aina Ilmih, 2025).

Fenomena ini memperlihatkan bahwa perdagangan manusia tidak lagi terbatas pada bentuk konvensional seperti eksploitasi seksual atau kerja paksa, melainkan telah bertransformasi ke dalam bentuk eksploitasi digital yang terorganisir. Studi Hamana, Eskandar, dan Suka (2023) menyoroti bahwa media sosial kini menjadi alat efektif bagi sindikat perdagangan manusia untuk merekrut korban secara lintas negara, memanfaatkan celah regulasi dan lemahnya literasi digital masyarakat. Transformasi modus kejahatan ini menuntut pendekatan hukum yang lebih adaptif, terutama dalam konteks penegakan *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)* dan *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)* (Pravangastha Lara Prameswari & Sujono, 2025). Kedua kerangka hukum tersebut menunjukkan upaya pemerintah Indonesia untuk memperluas yurisdiksi penegakan hukum dalam menghadapi bentuk baru perdagangan manusia yang memanfaatkan teknologi digital.

Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Penegakan hukum terhadap TPPO sering terhambat oleh keterbatasan koordinasi antarlembaga, kesulitan pembuktian, serta minimnya pemahaman aparat terhadap pola kejahatan digital (Stiawan & Yusuf, 2025). Selain itu, perlindungan terhadap korban, khususnya Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja, masih belum berjalan optimal karena perbedaan sistem hukum dan kapasitas lembaga penegak hukum di negara tujuan (Aliyah Putri et al., 2025). Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi nasional dan praktik implementasi di tingkat bilateral. Oleh karena itu, sinergi antara lembaga imigrasi, aparat penegak hukum, dan lembaga internasional seperti UNODC menjadi kebutuhan mendesak dalam mengatasi kejahatan lintas batas ini (Syadani et al., 2025).

UNODC telah berperan penting dalam memperkuat kapasitas negara-negara anggota ASEAN melalui penyediaan data, pelatihan, dan harmonisasi kebijakan antarpemerintah dalam memerangi perdagangan manusia (Safira & Padmi, 2025). Dalam konteks Indonesia dan Kamboja, lembaga ini berperan sebagai fasilitator bagi pembentukan nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) dan mekanisme repatriasi korban. Selain itu, diplomasi bilateral antara Indonesia dan Kamboja semakin intensif dilakukan melalui kerja sama kepolisian dan keimigrasian, sebagaimana dicatat oleh Aprilion dan Murdani (2024), yang menegaskan pentingnya kemitraan formal antarnegara dalam menyelamatkan korban dan menindak pelaku. Melalui mekanisme diplomatik dan repatriasi ini, Indonesia berhasil memulangkan puluhan korban perdagangan manusia yang dieksploitasi di Kamboja pada tahun 2023.

Dari sisi normatif, Indonesia telah mengadopsi berbagai prinsip dari *Palermo Protocol 2000* ke dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, mencakup definisi, unsur tindak pidana, serta perlindungan korban (Puspawati, 2025). Namun, kesenjangan antara norma hukum dan

praktik lapangan masih terlihat jelas, terutama karena keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi lintas lembaga, serta minimnya pelatihan bagi aparat penegak hukum. Kondisi ini juga diperburuk oleh faktor sosial-ekonomi yang mendorong masyarakat untuk mencari pekerjaan ke luar negeri tanpa perlindungan hukum yang memadai (Hidayatullah & Melisa, 2022). Dalam konteks ini, diplomasi dan kebijakan nasional perlu bergerak seiring dengan upaya regional ASEAN agar efektivitas pencegahan TPPO dapat tercapai.

Mardan dan Ilmih (2025) menekankan bahwa diplomasi Indonesia di tingkat ASEAN harus bertransformasi dari pendekatan konvensional menjadi *digital diplomacy* yang memanfaatkan teknologi untuk identifikasi, pelaporan, dan perlindungan korban. Pendekatan ini sejalan dengan urgensi penguatan kapasitas imigrasi yang berfungsi sebagai garda depan pengawasan mobilitas migran (Syadani et al., 2025). Di sisi lain, (Tabiu et al., 2023) menegaskan bahwa globalisasi memperluas jejaring kejahatan terorganisasi lintas batas melalui integrasi pasar dan teknologi digital. Oleh karena itu, upaya pemberantasan perdagangan manusia harus ditempatkan dalam konteks hubungan internasional yang adaptif terhadap perubahan pola kejahatan global.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun berbagai upaya hukum, diplomasi, dan kerja sama regional telah dilakukan, praktik perdagangan manusia antara Indonesia dan Kamboja masih terus berlanjut dalam bentuk yang semakin kompleks. Celah antara regulasi dan implementasi, lemahnya koordinasi bilateral, serta transformasi modus kejahatan berbasis digital menunjukkan bahwa strategi penanganan yang ada belum sepenuhnya efektif. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran kebijakan nasional dan kolaborasi regional dalam mengurangi eksploitasi pekerja migran Indonesia di Kamboja, serta menawarkan kerangka strategis berbasis diplomasi hukum dan kerja sama transnasional yang berkelanjutan.

Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai perdagangan manusia antara Indonesia dan Kamboja menunjukkan keterkaitan erat antara kebijakan nasional, diplomasi internasional, dan dinamika kejahatan transnasional. Menurut (Pratiwi & Sukandar, 2024), strategi Indonesia dalam menangani perdagangan manusia di Kamboja bergantung pada penguatan kerja sama bilateral dan implementasi kesepakatan regional di bawah kerangka *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP)*. Penelitian ini menyoroti pentingnya integrasi kebijakan nasional dengan mekanisme ASEAN, khususnya dalam aspek penegakan hukum dan perlindungan korban. Namun, implementasi ACTIP sering kali terhambat oleh perbedaan kapasitas lembaga hukum dan koordinasi antarnegara.

(Safira & Padmi, 2025) memperluas perspektif tersebut dengan menelaah peran *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* dalam memperkuat kapasitas negara-negara ASEAN. Melalui pendekatan kemitraan teknis, UNODC memfasilitasi penyusunan pedoman kebijakan, pelatihan aparat, serta pertukaran data lintas negara, sehingga memperkuat sistem perlindungan bagi pekerja migran Indonesia yang tereksplorasi di Kamboja. Temuan mereka menegaskan bahwa lembaga internasional memainkan peran krusial sebagai penghubung antara regulasi global dan implementasi lokal.

menyoroti munculnya bentuk baru perdagangan manusia yang berkamufase di balik industri judi daring (Ali Mardan & Andi Aina Ilmih, 2025). Mereka menegaskan perlunya diplomasi digital dan mekanisme penegakan hukum transnasional untuk menanggulangi eksploitasi digital yang semakin kompleks. Pendekatan ini sejalan dengan (Hamana et al., 2023) yang menunjukkan bahwa media sosial menjadi instrumen utama perekrutan korban, menuntut integrasi hukum siber dan TPPO.

menegaskan bahwa efektivitas perlindungan korban bergantung pada sinkronisasi sistem hukum Indonesia Kamboja dan dukungan diplomasi kemanusiaan (Aliyah Putri et al., 2025). Secara keseluruhan, literatur menunjukkan kesenjangan antara kebijakan normatif dan implementasi praktis, yang menegaskan perlunya model kolaborasi lintas negara dan lintas sektor untuk mengatasi kompleksitas perdagangan manusia di era digital.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis sebagaimana dikemukakan oleh (Creswell, 2015), yang menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial melalui interpretasi konteks dan makna. Pendekatan ini dipilih karena isu perdagangan manusia antara Indonesia dan Kamboja melibatkan kompleksitas multidimensional hukum, politik, sosial, dan diplomatik yang tidak dapat dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif semata. Desain deskriptif-analitis memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola kebijakan, dinamika diplomasi, serta peran kolaborasi regional dalam mengurangi eksploitasi pekerja migran Indonesia.

Data penelitian diperoleh dari sumber sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan nasional, laporan resmi lembaga internasional seperti *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, serta artikel ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan terhadap 12 karya akademik terkini, termasuk penelitian (Ali Mardan & Andi Aina Ilmih, 2025), (Aliyah Putri et al., 2025), (Safira & Padmi, 2025), (Pratiwi & Sukandar, 2024), serta (Sitinjak et al., 2022) yang memberikan kerangka empiris dan normatif bagi isu perdagangan manusia lintas negara.

Proses analisis data mengikuti langkah-langkah kualitatif menurut (Creswell, 2015), yaitu: (1) pengumpulan dan pengorganisasian data dokumen, (2) pembacaan menyeluruh untuk memahami konteks, (3) pengodean tematik terhadap isu kebijakan nasional, kerja sama regional, dan diplomasi internasional, serta (4) interpretasi pola hubungan antarvariabel sosial-hukum. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan konfirmasi silang antar-literatur.

Pendekatan ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan domestik dan mekanisme kolaboratif ASEAN dalam menangani perdagangan manusia. Dengan demikian, metodologi ini tidak hanya mengungkap dinamika struktural di balik praktik TPPO, tetapi juga menawarkan dasar empiris bagi rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap konteks global dan digital.

Pembahasan

Isu perdagangan manusia antara Indonesia dan Kamboja menggambarkan kompleksitas hubungan antara faktor domestik dan dinamika internasional yang berkembang di Asia Tenggara. Kejahatan ini tidak hanya berakar pada ketimpangan ekonomi dan lemahnya regulasi tenaga kerja migran, tetapi juga pada keterbatasan negara dalam mengantisipasi bentuk-bentuk eksploitasi baru berbasis digital. Dalam konteks ini, kebijakan nasional, diplomasi bilateral, serta kolaborasi regional memainkan peran krusial dalam membangun sistem perlindungan yang adaptif dan berkelanjutan.

Pertama, pada tataran kebijakan nasional, Indonesia telah mengadopsi *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang* sebagai kerangka hukum utama dalam penanganan TPPO. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh (Hidayatullah & Melisa, 2022), pelaksanaan undang-undang ini sering kali terhambat oleh lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya, serta belum optimalnya sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan korban. Peraturan yang ada cenderung bersifat represif terhadap pelaku, tetapi belum sepenuhnya komprehensif dalam memberikan

perlindungan terhadap korban, khususnya mereka yang tereksplotasi di luar negeri. Kondisi ini sejalan dengan temuan (Aliyah Putri et al., 2025) yang menegaskan bahwa perlindungan korban WNI di Kamboja belum berjalan optimal akibat perbedaan sistem hukum dan kapasitas lembaga penegak hukum di negara tujuan.

Kedua, aspek diplomasi bilateral memainkan peran yang semakin penting dalam menghadapi kejahatan lintas negara seperti perdagangan manusia. (Ali Mardan & Andi Aina Ilmih, 2025) menekankan bahwa diplomasi Indonesia di kawasan ASEAN harus bertransformasi menjadi *digital diplomacy* yang mampu beradaptasi dengan bentuk baru perdagangan manusia yang beroperasi melalui platform daring. Industri judi online di Kamboja, misalnya, sering digunakan sebagai kedok untuk mengeksploitasi tenaga kerja migran Indonesia melalui modus *online scamming* dan kerja paksa digital. Diplomasi konvensional yang bersandar pada pendekatan formal dan protokoler tidak lagi memadai untuk merespons fenomena kejahatan siber lintas batas tersebut. Oleh karena itu, diplomasi digital yang menggabungkan aspek hukum, teknologi, dan keamanan manusia perlu menjadi bagian dari strategi nasional Indonesia dalam menekan angka TPPO.

Ketiga, dalam kerangka regional, kerja sama ASEAN menjadi landasan penting dalam upaya mengatasi perdagangan manusia di Asia Tenggara. Melalui *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)* yang diadopsi pada tahun 2015, negara-negara anggota sepakat memperkuat koordinasi lintas batas untuk mencegah, menindak, dan melindungi korban perdagangan manusia. Namun, sebagaimana dikemukakan (Sitinjak et al., 2022), implementasi ACTIP di tingkat nasional masih lemah karena perbedaan sistem hukum dan kapasitas antarnegara anggota. Banyak kebijakan yang masih bersifat deklaratif tanpa dukungan sumber daya dan mekanisme pengawasan yang kuat. Dalam konteks ini, peran Indonesia sebagai negara pengirim utama tenaga kerja migran sangat penting untuk mendorong harmonisasi kebijakan perlindungan pekerja di tingkat ASEAN.

Keempat, kolaborasi internasional melalui lembaga global seperti *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kapasitas negara dalam menangani kejahatan perdagangan manusia. (Safira & Padmi, 2025) menunjukkan bahwa UNODC berperan sebagai fasilitator teknis yang memperkuat kerja sama antara Indonesia dan Kamboja, khususnya melalui pertukaran informasi, pelatihan penegakan hukum, dan pembentukan mekanisme *Memorandum of Understanding (MoU)* bilateral dalam repatriasi korban. Pendekatan berbasis kemitraan ini membantu menutup celah antara kebijakan nasional dan pelaksanaannya di lapangan. Dengan demikian, kolaborasi dengan UNODC tidak hanya memperkuat diplomasi hukum Indonesia, tetapi juga meningkatkan kredibilitasnya dalam forum internasional.

Selain itu, transformasi modus perdagangan manusia ke ranah digital menciptakan tantangan baru bagi sistem penegakan hukum. Menurut (Hamana et al., 2023), media sosial kini digunakan secara masif oleh sindikat perdagangan manusia untuk merekrut korban dengan iming-iming pekerjaan legal di luar negeri. Kondisi ini menunjukkan bahwa batas antara perdagangan manusia dan kejahatan siber semakin kabur, sehingga penegakan hukum nasional harus mengintegrasikan prinsip-prinsip keamanan digital dalam strategi penanggulangan TPPO. (Pravangastha Lara Prameswari & Sujono, 2025) menegaskan pentingnya sinergi antara *Undang-Undang ITE* dan *Undang-Undang TPPO* untuk menjerat pelaku yang beroperasi melalui ruang digital. Integrasi hukum ini menjadi penting agar penegakan hukum dapat menyesuaikan diri dengan evolusi modus kejahatan.

Dalam konteks globalisasi, fenomena perdagangan manusia tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya mobilitas tenaga kerja dan ketimpangan ekonomi antarnegara. (Tabiu et al., 2023) berargumen bahwa globalisasi, meskipun membawa manfaat ekonomi, juga memperkuat jaringan kejahatan transnasional melalui integrasi pasar dan kemajuan teknologi. Hal ini

menyebabkan negara-negara berkembang seperti Indonesia dan Kamboja menjadi rentan terhadap praktik eksploitasi tenaga kerja migran. Oleh karena itu, strategi penanggulangan perdagangan manusia perlu mempertimbangkan dimensi ekonomi-politik global serta dampak digitalisasi terhadap pola migrasi dan perekrutan tenaga kerja.

Dari perspektif kebijakan publik, integrasi antara hukum nasional, diplomasi bilateral, dan mekanisme regional harus diarahkan pada perlindungan manusia sebagai prioritas utama. (Puspawati, 2025) menegaskan bahwa keselarasan antara hukum nasional Indonesia dan prinsip-prinsip *Palermo Protocol 2000* merupakan langkah penting dalam membangun sistem hukum yang responsif terhadap dinamika perdagangan manusia. Namun, kesenjangan antara norma dan implementasi masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi masyarakat menjadi elemen penting dalam membangun sistem pencegahan yang efektif.

Keterlibatan imigrasi juga menjadi aspek penting yang sering diabaikan dalam literatur. (Syadani et al., 2025) menunjukkan bahwa lembaga imigrasi berperan sebagai garda terdepan dalam mencegah pergerakan ilegal tenaga kerja migran dan mendeteksi potensi perdagangan manusia sejak tahap pra-keberangkatan. Melalui diplomasi imigrasi, pengawasan visa, dan kerja sama lintas batas, fungsi ini dapat menjadi instrumen efektif untuk menekan arus perdagangan manusia dari Indonesia ke Kamboja. Dengan demikian, peran imigrasi harus diperkuat tidak hanya dalam konteks administratif, tetapi juga sebagai bagian integral dari kebijakan keamanan manusia.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan perdagangan manusia antara Indonesia dan Kamboja sangat ditentukan oleh kemampuan kedua negara untuk mengintegrasikan kebijakan nasional dengan mekanisme kerja sama regional dan dukungan lembaga internasional. Pendekatan yang terfragmentasi dan sektoral selama ini perlu digantikan dengan strategi kolaboratif yang melibatkan aktor negara dan non-negara, termasuk organisasi internasional dan masyarakat sipil. Hanya melalui pendekatan holistik berbasis kemanusiaan dan adaptif terhadap era digital, upaya pemberantasan perdagangan manusia dapat mencapai efektivitas yang berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa perdagangan manusia antara Indonesia dan Kamboja merupakan bentuk kejahatan transnasional yang kompleks, diperkuat oleh transformasi digital dan lemahnya koordinasi lintas negara. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan nasional Indonesia, meskipun telah diformalkan melalui *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO*, masih menghadapi hambatan serius dalam implementasi, terutama pada aspek perlindungan korban dan pencegahan berbasis digital. Di sisi lain, Kamboja masih berfungsi sebagai titik transit sekaligus lokasi eksploitasi bagi pekerja migran Indonesia, yang seringkali direkrut melalui modus daring di bawah kedok industri perjudian dan *online scamming*.

Temuan penelitian ini menyoroti tiga dimensi utama. Pertama, diplomasi bilateral antara Indonesia dan Kamboja memainkan peran strategis dalam memulihkan korban serta membangun mekanisme repatriasi yang lebih manusiawi. Kedua, kolaborasi regional melalui *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP)* dan kemitraan dengan lembaga global seperti UNODC terbukti memperkuat harmonisasi kebijakan dan kapasitas lembaga penegak hukum. Ketiga, keberhasilan upaya pemberantasan TPPO bergantung pada kemampuan kedua negara dalam mengintegrasikan kebijakan nasional dengan pendekatan diplomasi digital, penegakan hukum lintas yurisdiksi, dan literasi masyarakat terhadap eksploitasi daring.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas pemahaman tentang hubungan antara hukum nasional, diplomasi internasional, dan keamanan manusia dalam konteks perdagangan manusia

modern. Kontribusi utama studi ini terletak pada identifikasi pergeseran modus kejahatan menuju bentuk eksploitasi digital, yang memerlukan kebijakan hukum adaptif dan sinergi antaraktor negara serta non-negara. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar penyusunan strategi kebijakan terpadu yang menggabungkan dimensi hukum, diplomasi, dan teknologi dalam penanggulangan TPPO di Asia Tenggara.

Penelitian ini juga membuka ruang bagi riset lanjutan mengenai efektivitas diplomasi digital dan mekanisme perlindungan korban lintas batas di era pasca-pandemi, ketika migrasi tenaga kerja meningkat secara signifikan. Kajian komparatif antara negara ASEAN lain seperti Thailand dan Vietnam dapat memberikan wawasan tambahan tentang model kebijakan terbaik yang dapat diadopsi Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan multidimensional dan berbasis kemanusiaan untuk mengakhiri praktik perdagangan manusia lintas negara secara berkelanjutan.

Referensi

- Ahmad Sahhil Dany Maulana, & Andi Aina Ilmih. (2024). Tindak Kejahatan Perdagangan Manusia Di Dunia Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Era Globalisasi. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(4), 168-175. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4.971>
- Ali Mardan, & Andi Aina Ilmih. (2025). Diplomasi Negara Terhadap Maraknya Perdagangan Manusia di Balik Industri Judi Online di Kamboja. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 1148-1154. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1151>
- Aliyah Putri, Aura Fariza Yulianti Saputri, Aulia Fariza Yulianti Saputri, & Sintong Arion Hutapea. (2025). Analisa Hukum Terhadap Implementasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 2(2), 73-82. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i2.866>
- Aprilion, A., & Murdani, A. D. (2024). The Role of the Indonesian Government in Mitigating Human Trafficking Cases through Social Media. *Global Local Interactions: Journal of International Relations*, 4(1), 31-41. <https://doi.org/10.22219/gli.v4i1.31604>
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan*. Pustaka Pelajar.
- Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019). PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) DI INDONESIA. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 352-365. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.352-365>
- Dhea Shabrina 'Ishmah, Eka An Aqimuddin, & Fariz Farrih Izadi. (2023). Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia dalam Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 17-20. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2112>
- Fitri Sri Rahayu, & Mas Putra Zenno Januarsyah. (2025). Penanganan Perdagangan Manusia Di Kamboja Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(8), 12-18. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i8.790>
- Ham, J. (2020). Anti-Trafficking in Southeast Asia. In *Oxford Research Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264079.013.612>
- Hamana, A. D., Eskandar, E., & Suka, R. H. (2023). Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial: Kasus Eksploitasi WNI Ke Kamboja. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 3(1).
- Hidayatullah, H., & Melisa, M. (2022). Fenomena Kejahatan Perdagangan Manusia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 391-398. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1630>

- Nadaa Samiyyah, A., Alhakim, A., & Tantimin. (2024). Kebijakan Hukum Terkait Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kajian Perbandingan Negara Malaysia. *Pamulang Law Review*, 7(2), 194-209. <https://doi.org/10.32493/palrev.v7i2.44759>
- Nuraeny, H. (2015). PENGIRIMAN TENAGA KERJA MIGRAN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PERBUDAKAN MODERN DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4(3), 501. <https://doi.org/10.25216/jhp.4.3.2015.501-518>
- Nurjanah, S., & Bernice, B. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Di Negara Indonesia Dan Negara Thailand. *Journal of Judicial Review*, 17(2), 75-96. <https://doi.org/10.37253/jjr.v17i2.122>
- Pratiwi, H. W. S., & Sukandar, R. (2024). Indonesia's strategy in ASEAN in handling the issues of human Trafficking in Cambodia. *Jurnal Mantik*, 8(1), 311-320. <https://doi.org/10.35335/mantik.v8i1.4895>
- Pravangastha Lara Prameswari, V., & Sujono. (2025). PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI MEDIA ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. *LEX PROGRESSIUM: Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum*, 2(1).
- Puspawati, N. K. (2025). Implementasi Kebijakan Pemberantasan Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(3), 10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3661>
- Putri Amanda Adelia, & Wira Atman. (2025). Efektivitas ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children dalam Penanganan Human Trafficking di Kamboja. *Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 187-195. <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i3.829>
- Safa Ega Arfika, & Andi Aina Ilmih. (2024). Perdagangan Manusia Lintas Negara di indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(4), 67-83. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4.941>
- Safira, M., & Padmi, M. F. M. (2025). The Role of UNODC in Combating Human Trafficking: A Case Study of Indonesian Migrant Worker Exploitation in Cambodia (2022). *Politeia : Journal of Public Administration and Political Science and International Relations*, 3(4), 1-19. <https://doi.org/10.61978/politeia.v3i4.681>
- Sitinjau, C. M., Kurniawan, S. M. D., & Paramahita, S. (2022). UPAYA ASEAN MENANGANI PERDAGANGAN MANUSIA DI ASIA TENGGARA. *Jurnal Pena Wima*, 2(2). <https://doi.org/10.31315/jpw.v2i2.7183>
- Syadani, A. R., Daryanto, E., & Tairas, D. R. (2025). THE ROLE OF IMMIGRATION IN HANDLING THE CRIMINAL ACT OF HUMAN TRAFFICKING TO CAMBODIA. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 10(2), 148-156. <https://doi.org/10.24198/jwp.v10i2.62420>
- Tabiu, R., Heryanti, Intan, N., & Safiuddin, S. (2023). Globalisasi dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi. *Halu Oleo Law Review*, 7(1), 99-110. <https://doi.org/10.33561/holrev.v7i1.11>